



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan disiplin, serta motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi lain yang melaksanakan tugas/dipekerjakan pada PD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

11. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TP ASN adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah kelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
15. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
16. Absen Online yang selanjutnya disebut AbOn adalah aplikasi atau alat perekam kehadiran ASN berbasis online yang berfungsi untuk mendeteksi atau memonitoring kehadiran ASN.
17. Laporan Kerja dan Perilaku Pegawai yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan kerja harian yang memuat uraian tugas jabatan, aktivitas kerja atas pelaksanaan tugas pokok, *output*/hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pekerjaan serta memuat laporan uraian rekapitulasi kehadiran dan pulang kerja, aspek penilaian Perilaku dan hukuman disiplin.
18. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
19. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
20. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TP ASN bertujuan :
- meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi dan integritas Pegawai ASN; dan
 - meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup TP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

- Prinsip Pemberian TP ASN;
- Pemberian dan Pengurangan TP ASN;
- Penilaian dan Pembayaran TP ASN;
- Perhitungan TP ASN;
- Laporan, Pembiayaan, Monitoring dan Pengawasan; dan
- Sanksi.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TP ASN

Pasal 4

- (1) TP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Pemberian TP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- kepastian hukum;
 - akuntabel;
 - proporsionalitas;
 - efektif dan efisien;
 - keadilan dan kesetaraan;
 - kesejahteraan; dan
 - Optimalisasi.
- (3) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

adalah pemberian TP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pemberian TP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (6) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pemberian TP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (7) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pemberian TP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran Pegawai ASN.
- (8) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu pemberian TP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
- (9) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yaitu pemberian TP ASN sebagai optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TP ASN Pasal 5

- (1) TP ASN diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja dan aktif untuk setiap jabatan yang ada berdasarkan :
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. TP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam) atau batas

- waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
- b. Besaran Presentase TP ASN berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan daerah dari besaran *basic* TP ASN.
- (3) TP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. TP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
- b. Besaran persentase TP ASN berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TP ASN.
- (4) TP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. TP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- b. Tingkat kesulitan tinggi dari daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TP ASN tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan geografis kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- d. Alokasi TP ASN berdasarkan Tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari *basic* TP ASN apabila Indeks TP ASN tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) TP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
- a. kriteria TP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
- b. rincian kriteria TP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

5. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 6. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
 - c. besaran persentase TP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TP ASN.
- (6) TP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :
- a. kriteria TP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 2. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. atau TP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
 - c. Penetapan kriteria TP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala Daerah; dan
 - d. Alokasi TP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TP ASN.
- (7) TP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah :
- a. kriteria TP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alokasi TP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (8) Pemberian TP ASN kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja.
- (9) TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi;
 - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi;
 - c. Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas;
 - d. Pegawai ASN yang menduduki fungsional;

- e. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan;
 - f. Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana; dan
 - g. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (10) Pegawai ASN UPT Puskesmas diberikan besaran TP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), TP ASN juga dapat diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN Instansi lain yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pegawai ASN yang diperbantukan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan unit kerja lainnya yang ada di Daerah, kecuali instansi tersebut memberikan tunjangan kinerja sejenis dengan ketentuan Pegawai ASN tersebut harus memilih salah satu yang dianggap menguntungkan.

Pasal 6

TP ASN tidak diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :

- a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai Pegawai ASN, yang diberhentikan dengan hormat dan/atau tidak dengan hormat;
- c. dipekerjakan/penugasan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan Negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
- e. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- f. mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
- g. ditahan oleh pihak yang berwajib diatas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
- h. berstatus sebagai PNS titipan di dalam atau diluar Daerah;
- i. berstatus CPNS;
- j. menerima Tunjangan/Jasa Pelayanan/Remunerasi BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

- k. mendapatkan Tunjangan Profesi bagi Guru yang memiliki sertifikat pendidik; dan
- l. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Pegawai ASN yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan sampai dengan yang bersangkutan melaporkannya dibuktikan dengan surat pernyataan dari Inspektorat.

Pasal 7

Pengurangan TP ASN diberlakukan kepada :

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TP ASN :
 - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari dari besaran kehadiran kerja; dan
 - 2. paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kantor dari besaran TP ASN yang diterima.
- b. Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel Gabungan pada Senin pagi, Upacara Bendera dan Wirid sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) kali penilaian disiplin kerja;
- c. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TP ASN untuk setiap 1 (satu) kali keterlambatan :
 - 1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL1;
 - 2. sebesar 1% (satu persen) untuk lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL2;
 - 3. sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) untuk lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (Sembilan puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL3; dan
 - 4. sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk lama keterlambatan > 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir/masuk kerja dari besaran kehadiran kerja disebut TL4.
- d. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TP ASN :
 - 1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan

- pekerjaan sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW1;
2. sebesar 1% (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW2;
 3. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW3; dan
 4. sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya > 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dari besaran kehadiran kerja disebut PSW4.
- e. Pegawai ASN dikenakan pemotongan pembayaran TP ASN berdasarkan rata-rata nilai perilaku kerja dalam satu bulan dari besaran perilaku kerja, dengan ketentuan:
1. bernilai sangat baik antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), tidak dikenakan pemotongan;
 2. bernilai baik antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 3. bernilai cukup antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), sebesar 5% (lima persen);
 4. bernilai kurang antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 5. bernilai buruk antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh), sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan TP ASN sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan berlaku selama 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- g. Pegawai ASN dikenakan pemotongan pembayaran TP ASN berdasarkan rata-rata nilai produktivitas kerja dalam satu bulan dari besaran produktivitas kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. bernilai sangat baik antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), tidak dikenakan pemotongan;
 2. bernilai baik antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 3. bernilai cukup antara 61(enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), sebesar 5% (lima persen);
 4. bernilai kurang antara 51(lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 5. bernilai buruk antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh), sebesar 10% (sepuluh persen).
- h. Pemotongan pembayaran TP ASN berdasarkan kehadiran kerja, rata-rata nilai perilaku kerja, hukuman disiplin dan rata-rata nilai produktivitas kerja dalam satu bulan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (f) dan (g), dimulai pada pembayaran TP ASN bulan April;
- i. Pegawai ASN cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, dan cuti melahirkan apabila diakumulasi jumlah hari melebihi 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka dibayarkan 60 % dari besaran TP ASN yang diterima;
- j. Pegawai ASN melakukan dan/atau turut membantu manipulasi data disiplin kerja dan/atau produktivitas kerja dilakukan pemotongan TP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan dari besaran TP ASN yang diterima; dan
- k. Apabila terjadi gangguan Aplikasi AbOn maka akan diberlakukan absensi secara manual mulai dari absen apel pagi, absensi jam masuk kerja normal dan jam pulang kerja normal bagi seluruh Pegawai ASN pada PD/unit kerja yang bersangkutan sampai dengan dilakukan perbaikan dan dilengkapi dengan surat pernyataan pertanggungjawaban kepala PD.

BAB IV
PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TP ASN
Bagian Kesatu
Penilaian
Pasal 8

- (1) Pembayaran TP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- (2) Pembayaran TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TP ASN yang diterima; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TP ASN yang diterima.
- (3) Besaran TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas/aktivitas harian jabatan dan/atau penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya, dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat uraian tugas jabatan, aktivitas kerja harian atas pelaksanaan tugas pokok, serta *output*/hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pulang kerja, Apel Gabungan pada Senin pagi, Upacara Bendera dan Wirid dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. penilaian perilaku kerja, dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - c. hukuman disiplin, dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (7) Rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, didasarkan pada perekaman kehadiran melalui Aplikasi *AbOn* dan/atau alat perekaman elektronik/digital lainnya sedangkan untuk Apel Gabungan pada Senin pagi, Upacara Bendera dan Wirid melalui rekapitulasi kehadiran lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Bagian Kedua
Pembayaran TP ASN
Pasal 9

- (1) Permintaan pembayaran TP ASN diajukan pada bulan berikutnya paling lambat setiap Tanggal 10 (sepuluh).

- (2) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka permintaan pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Permintaan pembayaran TP ASN untuk Bulan Desember diajukan paling lambat Tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- (4) Permintaan pembayaran TP ASN dilakukan oleh Pejabat Penanggung Jawab dengan mengajukan SPP-LS dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - b. hasil cetak presensi digital, absensi Apel Gabungan pada Senin pagi, Upacara Bendera dan Wirid dan/atau rekapitulasi kehadiran lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. laporan kerja dan perilaku pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. daftar rekapitulasi penghitungan potongan disiplin kerja dan produktivitas kerja ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. rekapitulasi penghitungan pembayaran TP ASN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. rekapitulasi penghitungan pembayaran TP ASN, JF Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. rekapitulasi penghitungan pembayaran TP ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plh) dan/atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - h. bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Bukti Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSAN).
- (5) Kepala PD/unit kerja mengesahkan penghitungan dan pembayaran TP ASN di lingkungan unit kerjanya.
- (6) Hasil penghitungan pembayaran TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatas, tidak dapat diajukan keberatan dan/atau gugatan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

↳

Pasal 10

- (1) Terhadap Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke PD/unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Daerah maka pembayaran TP ASN dibebankan kepada PD/unit kerja yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. surat keputusan dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan dibayarkan pada PD/unit kerja sebelumnya; dan
 - b. surat keputusan dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal setelah tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan berkenaan dibayarkan pada PD/unit kerja yang baru.
- (2) Apabila pada PD/unit kerja tempat tugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran, maka PD/unit kerja tempat tugas yang baru mengajukan penyesuaian anggaran pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) TP ASN terhadap Pegawai ASN instansi lain yang dialihkan jenis kepegawaiannya dan/atau dipekerjakan ke PD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
 - a. bagi Pegawai ASN yang dialihkan jenis kepegawaiannya/dipekerjakan untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah, dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas; dan
 - b. bagi ASN yang dialihkan jenis kepegawaiannya ke lingkungan Pemerintah Daerah selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibayarkan tahun anggaran berikutnya dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan promosi dan/atau demosi kedalam jabatan pimpinan tinggi/administrator/pelaksana, maka pembayaran TP ASN berdasarkan kelas jabatan yang baru dan dibebankan kepada PD/unit kerja yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, dibayarkan berdasarkan kelas jabatan yang baru pada PD/unit kerja yang baru; dan

- b. surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal setelah tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan berkenaan, dibayarkan berdasarkan jabatan sebelumnya pada PD/unit kerja sebelumnya.
- (2) Pembayaran TP ASN bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan kelas jabatan karena kenaikan pangkat pilihan dan/atau penyesuaian ijazah/persamaan gelar, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pembayaran TP ASN bagi Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat fungsional, hanya dibayarkan TP ASN disiplin kerja sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 12

- (1) TP ASN bagi Pegawai ASN JF Guru besaran produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dapat dibayarkan apabila memenuhi jam tatap muka mengajar (JP) minimal dalam mata diklat/jurusan yang linear, dan/atau mengampu dan membimbing rombongan belajar minimal bagi Guru Bimbingan Konseling dan Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Dalam hal jam tatap muka mengajar (JP) minimal dalam mata diklat/jurusan yang linear sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dibayarkan sebanyak JP terpenuhi dikali dengan besaran produktivitas kerja dibagi 24 (dua puluh empat) JP.
- (3) Dalam hal rombongan belajar bagi JF Guru Bimbingan Konseling dan Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dibayarkan sebanyak rombongan belajar terpenuhi dikali dengan besaran produktivitas kerja dibagi 5 (lima) rombongan belajar.
- (4) Dalam hal tidak lagi terdapat jenjang JF karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak memenuhi persyaratan jabatan, Pegawai ASN yang masih melaksanakan tugas jabatan JF dibayarkan TP ASN sebesar kelas jabatan pelaksana.
- (5) Besaran TP ASN bagi JF Guru tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) TP ASN bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan besaran nilai TP ASN kelas jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai PPPK minimal setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai PPPK.

- (2) Besaran TP ASN bagi PPPK tercantum dalam Lampran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran TP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat diberikan TP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Pegawai ASN setingkat lebih rendah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat jabatan lain menerima TP ASN pada Jabatan TP ASN yang lebih tinggi; dan
 - b. Pegawai ASN setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat jabatan lain menerima TP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 15


- (1) Pegawai ASN dapat dibayarkan TP ASN ke 13 (tiga belas) dan pembayaran TP ASN ke 14 (empat belas).
- (2) Pemberian TP ASN ke 13 (tiga belas) dan TP ASN ke 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PERHITUNGAN TP ASN

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib membuat Laporan Kerja dan Perilaku Pegawai terhitung mulai tanggal 3 Januari.
- (2) Sekretaris Daerah dikecualikan dari ketentuan pembuatan Laporan Kerja dan Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Kerja dan Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai oleh atasan atasan langsung/pejabat penilai langsung/pejabat penilai.
- (4) Dalam hal tidak melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan pejabat penilai menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN

- bersangkutan dan pejabat penilai.
- (5) Hasil dari penilaian atasan langsung/pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan capaian nilai disiplin kerja Pegawai ASN dan nilai produktivitas kerja Pegawai ASN.
 - (6) Dalam hal pejabat penilai/atasan langsung melakukan penilaian terhadap Laporan Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 91 (sembilan puluh satu) – 100 (seratus) dikategorikan sempurna;
 - b. 76 (tujuh puluh enam) – 90 (sembilan puluh) dikategorikan hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan;
 - c. 61 (enam puluh satu) – 75 (tujuh puluh lima) dikategorikan hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan;
 - d. 51 (lima puluh satu) – 60 (enam puluh) dikategorikan hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan;
 - e. 1 (satu) -50 (lima puluh) dikategorikan hasil kerja mempunyai lebih 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi dan pelayanan dibawah standar yang ditentukan; dan
 - f. 0 (nol) dikategorikan Tidak membuat Laporan Kerja Harian Pegawai.
 - (7) Penilaian Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran kerja dan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap Pegawai ASN sesuai kriteria yang ditentukan.
 - (8) Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mempertimbangan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat dan/atau atasan pejabat penilai.
 - (9) Penilaian Perilaku kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi aspek :
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerja sama; dan
 - f. kepemimpinan.
 - (10) Nilai Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :
 - a. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) : baik sekali; 

- b. 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) : baik;
 - c. 61(enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) : cukup;
 - d. 51(lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) : kurang; dan
 - e. 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh): buruk.
- (11) Penilaian produktivitas kerja dan Perilaku kerja oleh atasan langsung/pejabat penilai tidak dapat diajukan keberatan dan/atau gugatan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

BAB VI
LAPORAN, PEMBIAYAAN, MONITORING DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Laporan dan Pembiayaan
Pasal 17

- (1) Pemberian TP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Kepala PD setiap triwulan tahun anggaran berkenaan paling lambat sebelum pembayaran TP ASN pada triwulan berikutnya wajib menyampaikan laporan pembayaran TP ASN di lingkungan kerjanya kepada APIP.

Bagian Kedua
Monitoring dan Pengawasan
Pasal 18

- (1) APIP melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemberian TP ASN pada PD/Unit Kerja.
- (2) APIP dalam melakukan monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan dimaksud.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PD/Unit Kerja lain dan/atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektivitas monitoring dan pengawasan.
- (4) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat Tim;
 - b. rapat koordinasi dengan PD/Unit Kerja; dan
 - c. peninjauan.
- (5) Hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Inspektur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TP ASN selain dilaksanakan oleh APIP, juga dilaksanakan melalui :
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh masing-masing kepala PD/Unit Kerja dan atasan langsung Pegawai ASN secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (4) Kepala PD/Unit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TP ASN kepada masing-masing Pegawai ASN setiap bulannya.

BAB VII SANKSI Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai ASN dilarang :
 - a. merekayasa atau memberikan keterangan atau data yang tidak benar terhadap sesuatu hal yang dapat merugikan keuangan daerah akibat perhitungan besaran TP ASN; dan
 - b. melakukan kecurangan dalam melakukan perhitungan besaran TP ASN yang dapat merugikan keuangan daerah.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN dilarang menghambat atau menghalang-halangi proses pembayaran TP ASN.

Pasal 21

- (1) Terhadap pelanggaran Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin dan mengganti kerugian keuangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.
- (2) Terhadap pelanggaran pasal 20 ayat (2) kepada yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

↳

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

TP ASN dibayarkan sejak Januari 2022 berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetauiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 April 2022



Diundangkan di Painan
Pada tanggal : 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 8